

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG	Nomor SOP : I.4.1.20	
	Tanggal Pembuatan : November 2022	
	Tanggal Revisi : Oktober 2025	
	Tanggal Pengesahan : Oktober 2025	
	Disahkan Oleh : KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDAKAB. TULANG BAWANG,   HERRY GUSTIAN T, M.H. Pembina Nip. 19820404 200501 1 005	
Judul SOP : Penanganan Permasalahan Pengguna SPSE Melalui Aplikasi LPSE Suport		
	Kualifikasi Pelaksana :	
	1. Helpdesk LPSE : Petugas pemberian dukungan teknis Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik pada LPSE Kabupaten Tulang Bawang	
	2. Pengguna SPSE : Seluruh Pengguna yang memiliki akun pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Tulang Bawang	
	Peralatan/Perlengkapan :	
	1. Komputer/scanner/printer 2. Jaringan Internet 3. Panduan Pengguna SPSE	
	Pencatatan dan Pendataan :	
	1. Salinan berkas-berkas terkait Penanganan Permasalahan Pengguna Melalui Aplikasi LPSE Suport, dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan BPBJ	
	2. Berkas-berkas terkait Penanganan Permasalahan Pengguna Melalui Aplikasi LPSE Suport dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
	Dasar Hukum :	
	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi da Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang	
	Keterkaitan :	
	SOP Pengarsipan berkas LPSE	
	Peringatan :	
	1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.	
	2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	

